

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT MURNI SADAR TBK

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan Yang sudah ditetapkan di dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan etika baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
3. Direksi memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.
4. Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku.
5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
6. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan serta dalam rangka untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
7. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
8. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat I dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.